

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Reasoned Action* atau Teori Aksi Rencana (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) adalah suatu teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan Titis (2011). Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) teori tindakan beralasan adalah teori yang menjelaskan bahwa minat dari seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan tau perilaku. Seseorang akan memanfaatkan atau menggunakan SI dengan alasan bahwa sistem tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya menurut Dewi (2009).

Jika dikaitkan, teori aksi rencana berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak badan. Direktorat Jenderal Pajak menciptakan sebuah sistem berupa aplikasi e-SPT yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Wajib pajak akan menggunakan aplikasi atau sistem tersebut jika sistem tersebut dirasa berguna untuk dirinya atau memudahkan dirinya dalam melaporkan SPT. Sehingga teori ini dapat mendukung untuk menjelaskan sikap wajib pajak dalam menggunakan e-SPT.

2. Pajak

Menurut Soemitro (1990), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

a. Fungsi Pajak

Waluyo (2010) mengemukakan adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Pemungutan pajak harus adil

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Munawir (2000) terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Berikut adalah penggolongan pajak:

1) Pengelompokan pajak menurut golongannya :

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Misalnya : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

2) Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya :

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar.

Misalnya: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3) Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat atau Negara

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan

oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan (1999) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a) With holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak

b) Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

c) Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2001), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran

pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi SPT menurut Waluyo (2010) yaitu sebagai berikut:

- 1). Fungsi bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- 2). Fungsi bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

b. Jenis Surat Pemberitahuan

Diana dan Setiawati (2009) memaparkan ada dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu:

1) Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Contoh: SPT Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau

dipungut dan disetorkan dalam setiap masa. Contoh: SPT Masa PPN dan PPnBM, dan SPT Pajak Penghasilan.

c. Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT

Dalam (Mardiasmo, 2013) menerangkan bahwa untuk menjalankan kewajiban untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu:

- 1) Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau dikukuhkan atau tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- 3) Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

- 4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2013) adalah:

- 1) Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

- 2) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 3) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

4. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan Aplikasi e-SPT ialah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat e-SPT.

a. Tata Cara Pelaporan e-SPT

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak melakukan instalasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.
- 2) Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - a) Data identitas Wajib Pajak pemotong/pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut.
 - b) Bukti pemotongan/pemungutan PPh
 - c) Faktur Pajak
 - d) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT

- e) Data Surat Setoran Pajak (SSP)
- 3) Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari siste yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
 - 4) Wajib Pajak mencetang bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
 - 5) Wajib Pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
 - 6) Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, flashdisk).
 - 7) Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
 - a) Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.
 - b) Melalui e-filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 8) Bukti penerimaan e-SPT yang di sampaikan:
 - a) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda terima penerimaan surat dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa

ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.

b) Atas penyampaian melalui e-filing diberikan bukti elektronik.

b. Kelebihan e-SPT

Kelebihan e-SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
- 2) Data perpajakan terorganisir dengan baik.
- 3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- 4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 5) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
- 6) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- 7) Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
- 8) Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

5. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

a. Jenis-Jenis Kepatuhan

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono (2009), jenis-jenis kepatuhan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).
- 2) Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

B. Hipotesis

1. Pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak

Banyaknya tuntutan perbaikan pelayanan pajak dari masyarakat membuat Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi pada sistem perpajakannya. Memanfaatkan perkembangan teknologi, SPT manual yang dirasa menyulitkan masyarakat dirubah menjadi SPT berbasis online. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat atas usaha pemerintah dalam memperbaiki pelayanan pajak agar pajak tersebut dapat dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.

Hasil penelitian dari Gustiyani (2014) dan Topowijono (2015) menyatakan bahwa penerapan e-SPT memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Prameswari

(2016) menyatakan bahwa penerapan e-SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Dengan demikian, Penerapan e-SPT memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik Penerapan e-SPT maka kepatuhan pajak menjadi baik. Jika penerapan sistem e-SPT semakin baik maka minat wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat.

Berdasarkan penjabaran diatas maka diajukan hipotesis pertama:

H1 : Penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tanpa adanya pengetahuan perpajakan, maka e-SPT tidak dapat berjalan dengan baik. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, wajib pajak akan mengetahui tata cara menggunakan e-SPT serta kemudahan yang didapat jika menggunakan e-SPT dan pentingnya membayar pajak. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, wajib pajak akan menyadari pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian dari Gustiyani (2014) dan Topowijono (2015) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) dan pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Menurut Yohana (2016) pengetahuan perpajakan berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin baik pengetahuan perpajakan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran diatas maka diajukan hipotesis kedua:

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh kemudahan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Teknologi e-SPT yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah dalam hal pengoperasiannya akan menimbulkan minat dalam menggunakan teknologi tersebut dan seterusnya akan menggunakan teknologi tersebut. Tentunya ini membuat wajib pajak antusias untuk menggunakan teknologi tersebut guna membantu menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Hasil ini konsisten dengan Lingga (2013), serta Sari, Kertahadi, dan Endang (2014) yang menyimpulkan adanya pengaruh positif signifikan antara persepsi kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan penjabaran diatas maka diajukan hipotesis ketiga :

H3 : Kemudahan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh efisiensi e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Sistem e-SPT yang dibuat oleh pemerintah sangat menguntungkan wajib pajak. Keuntungan yang diperoleh pengisian dan pelaporan e-SPT dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Pelaporan e-SPT yang dapat


dilakukan di mana saja dengan bantuan jaringan internet tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak yang tidak memiliki banyak waktu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriliani (2014) menyatakan bahwa e-SPT yang efisien berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjabaran diatas maka diajukan hipotesis keempat :

H4 : efisiensi e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Model Penelitian

Didalam model penelitian ini terdapat variabel independen dan dependen. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel independennya yaitu penerapan e-SPT, pengetahuan perpajakan, kemudahan e-SPT serta efisiensi e-SPT.



Gambar 2.1
Model Penelitian